



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, (lebih dikenal dengan sebutan nama Bapak Umar), Tempat tanggal lahir, Pemalang, 20-02-1973 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal sekarang di Kabupaten Bekasi, Sebagai "Pemohon I"

PEMOHON II, Tempat tanggal lahir, Tegal, 28-01-1984 / umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal sekarang di Kabupaten Bekasi, Sebagai "Pemohon II"

Selanjutnya disebut sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 266/Pdt.P/2018/PA.Ckr., tanggal 18-10-2018 telah mengajukan permohonan istbat nikah dengan alasan sebagai berikut :

Penetapan No. 266/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2006 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab yakni Ayah kandungnya yang bernama XXX dan dihadiri banyak orang dengan saksi SAKSI I dan SAKSI II, dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. XXX, Laki-laki, lahir di Tegal, 06-06-2007
 2. XXX, Laki-laki, lahir di Bekasi, 09-02-2015
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena Pekawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Wilayah Hukum Tempat Tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat, dengan alasan ketiadaan biaya, sedangkan para pemohon sekarang ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut dan untuk kepastian hukum dan kepentingan keluarga serta alas hukum untuk keperluan lainnya, diperlukan Penetapan Pengesahan Nikah, sebagai persyaratan untuk dicatatkan pada KUA Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Penetapan No. 266/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2006 di Kabupaten Bekasi, dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau :Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil
adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa : “ ijab kobul dilaksanakan oleh Amil bernama Xxx “ ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat antara lain :

- Fotokopy Surat Keterangan atas nama Suritno, No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 04-09-2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P-1 ;

Penetapan No. 266/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopy Surat Keterangan atas nama Tresnowati, No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 28-02-2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P-2 ;
- Fotokopy Surat Keterangan Perkawinan atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadanau tanggal 09-11-2018, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi ;

Dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum Islam pada tanggal 08 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx, 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing SAKSI I dan SAKSI II, telah dilakukan ijab qobul diwakili oleh amil bernama Xxx, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Penetapan No. 266/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal. 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sampai sekarang masih tetap sebagai suami istri dan beragama Islam yang bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk sebagai dasar agar perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, untuk kepastian hukum dan kepentingan keluarganya lainnya ;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum Islam pada tanggal 08 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx, 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing SAKSI I dan SAKSI II, telah dilakukan ijab qobul diwakili oleh amil bernama Xxx, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sampai sekarang masih tetap sebagai suami istri dan beragama Islam yang bertempat tinggal di

Penetapan No. 266/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk sebagai dasar agar perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, untuk kepastian hukum dan kepentingan keluarganya lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup dengan alat buktinya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya, serta mohon segera diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bahagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Nomor 22 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini karena perkawinan Para Pemohon pada tanggal 08 Mei 2006 sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx, maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh SAKSI I dan SAKSI II, ijab qobul dilaksanakan oleh amil bernama Xxx, tidak tercatat atau terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dan karena itu Para Pemohon sangat berkepentingan untuk mendapatkan

Penetapan No. 266/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian tentang keabsahan pernikahannya tersebut agar perkawinannya dapat dicatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, agar memiliki kepastian hukum dan untuk kepentingan keluarga lainnya ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah a quo adalah mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bertujuan agar perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Aghama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, maka dengan mendasarkan pada pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf c, dan e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang telah menghadap dipersidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yang semuanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum Islam pada tanggal 08 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, namun pernikahan Para Pemohon tidak dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

Penetapan No. 266/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pernikahan menurut hukum Islam dapat dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul (vide pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan ternyata pernikahan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal 08 Mei 2006 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya masalah pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dilaksanakan di hadapan dan/atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk, sehingga oleh karenanya pernikahan Para Pemohon tersebut harus diitsbatkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana di dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi:

وفى الدَّعْوَى يَنْكَاحُ عَلَى إِمْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوَى وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ.

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan secara hukum pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dapat dinyatakan sah ;

Penetapan No. 266/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon perlu diperintahkan agar mencatatkan perkawinan mereka itu kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama , maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat , Kabupaten Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA. Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari Senin tanggal 19 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH., selaku Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH. MH., dan Ikin, S.Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Penetapan No. 266/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal. 9 dari 11



Ketua Majelis,

ttd

H. Muhsin, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Asmawati, SH.MH.

ttd

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterei	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	251.000,-

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

Penetapan No. 266/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Penetapan No. 266/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)